

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
INTEGRASI DATA**

**NOMOR : 01/BSN/PKS//2023
NOMOR : 1 Tahun 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (4 - 1- 2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

DONNY PURNOMO J.E. : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin Nomor 8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**GATOT PAMBUDHI
POETRANTO** : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama Integrasi Data Khususnya Aplikasi Katalog Elektronik (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses Integrasi Data Khususnya Aplikasi Katalog Elektronik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peningkatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan pengoptimalan penggunaan SNI pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan serta penerapan SNI dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan data produk dari Aplikasi Katalog Elektronik;
 - b. Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data SNI dalam Aplikasi Katalog Elektronik yang dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak; dan
 - c. Mendapatkan dan memanfaatkan data transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Memanfaatkan data SNI yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan SPSE khususnya Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. Memperoleh informasi dan data terbaru terkait SNI yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Melakukan pembaruan data dan informasi SNI secara berkala;
 - b. Menyediakan data dan informasi terbaru terkait SNI kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data SNI dalam Aplikasi Katalog Elektronik;

- d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan SNI dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyusun kelompok kategori produk yang tercantum dalam Katalog Elektronik berdasarkan nilai SNI;
 - b. Menyediakan data dan informasi transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE;
 - c. Menyediakan data dan informasi produk dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE;
 - d. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan SNI dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**;
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus didahului dengan proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan;

- (4) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- (5) Terjadi keadaan Kahar.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) *Monitoring* dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional

c.q. Kepala Biro Humas, Kerja Sama dan Layanan Informasi

Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Telepon : 021-3927422

Surel : biro_hkli@bsn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c.q. Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11b,
Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 021-29912450

Surel : dit.katalog@lkpp.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Perubahan perjanjian hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Plt. Sekretaris Utama,

PIHAK KEDUA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Deputi Bidang Transformasi
Pengadaan Digital,

ttd

ttd

DONNY PURNOMO J.E.

GATOT PAMBUDHI POETRANTO